



# BUPATI MERANGIN

## PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI MERANGIN 48 TAHUN 2014  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
MERANGIN TAHUN 2014-2018  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Untuk Pemerintah Daerah;

b. bahwa Peraturan Bupati Merangin Nomor 48 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 26 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Peraturan Bupati Merangin Nomor 48 Tahun 2014 tentang indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sistem penilaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin sehingga perlu dilakukan Perubahan Ketiga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Perubahan ketiga Peraturan Bupati Merangin Nomor 48 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI  
Kepala Bappeda  
TGL: 19/08/2015  
Ds. Agus S. Sos. M.Hum  
196410081987121002



Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan dan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018

Pasal I

Lampiran III sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Merangin Nomor 48 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 diubah sebagaimana tercantum pada lampiran Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan agar Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko,  
Pada Tanggal 18 September 2015



BUPATI MERANGIN

H. AL HARIS

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 21 September 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN,

H. SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR